

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-7/PL.1/2024

TENTANG

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PT SARANA RIAU VENTURA

Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-28/PL.1/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Nomor S-29/PL.1/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, telah membekukan kegiatan usaha PT Sarana Riau Ventura yang berlokasi di Riau, antara lain berupa larangan untuk melakukan kegiatan usaha berupa penyaluran investasi dan/atau penyertaan baru, menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas Perusahaan kepada LJKNB dan/atau pihak terkait, menerbitkan surat utang, dan melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan LJKNB sejenis lainnya.

Pembekuan kegiatan usaha tersebut disebabkan karena:

1. Direksi Perusahaan belum dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan di OJK sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa "*Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama*".
2. Perusahaan belum memenuhi jumlah Direksi minimum sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura (POJK 36/2015), yang menyatakan bahwa "*PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi*".

Demikian pengumuman ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2024

Deputi Komisioner Pengawas
Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM
dan LJK Lainnya

Jasmi

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

